

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan cabang yang berasal dari hukum pidana Belanda yang diartikan sebagai *Starfbaar feit* yang maknanya istilah dari *Strafwetboek* atau KUHP yang sampai sekarang ini masih digunakan sebagai salah satu istilah di dalam hukum pidana di Indonesia.

Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja dan melawan hukum atau kealfaan yang

dapat dikenai sanksi hukuman pidana yang biasanya seseorang itu disebut juga dengan Pelaku. Dan di dalam hukum pidana pelaku yang melakukan tindak pidana ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Di dalam kepustakaan hukum pidana ada beberapa istilah tindak pidana yang sering di jumpai dan di gunakan, salah satunya adalah delik dan pembuat undang-undang biasanya menggunakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana atau perbuatan pidana.⁶

Tindak pidana adalah tindakan seseorang yang di cantumkan di dalam undang-undang di Indonesia. Hal yang sangat penting dari tindak pidana itu sendiri adalah sifat melanggar hukum atau melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Seseorang yang harus dipidanakan yaitu

⁶ S.H. Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. Redaksi Refika, ketiga, 2003.

orang yang melakukannya dengan sengaja dan perbuatan itu apabila pada saat melakukan perbuatan dilihat oleh masyarakat. Ada beberapa pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli salah satunya adalah menurut Moeljatno yaitu sebagai Perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum yang mana larangan ini berupa pidana dan disertai ancaman sanksi tertentu untuk barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷

Pengertian dari tindak pidana di atas maka dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan atau kesalahan dengan sengaja apabila pada saat melakukan perbuatan dapat dilihat dari apa yang di perbuat dan di lihat oleh masyarakat secara melawan hukum dan perbuatan atau kelakuan tersebut itu dirumuskan di dalam undang-undang.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Elemen-elemen pokok di dalam suatu tindak pidana pada dasarnya dapat di jabarkan di dalam KUHP maknanya harus ada suatu akibat tertentu yaitu dari perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana berupa kerugian yang diderita oleh orang lain yang mana menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (causal vervand) antara perbuatan si pelaku dan seseorang yang telah dirugikan.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. Bina Aksara (Jakarta, 1987).

Adapun unsur-unsur di dalam tindak pidana secara subjektif antara lain adalah :

- a. Perbuatan di sengaja atau tidak di sengaja (dolus atau culpa)
- b. Poging atau percobaan
- c. Kejahatan lain seperti pemalsuan, pemerasan, penipuan, dan pencurian
- d. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana

Sedangkan unsur-unsur di dalam tindak pidana secara objektif antara lain adalah :

- a. Sifat perbuatan itu secara sah melawan hukum
- b. Kualitas dari pelaku
- c. Kausalitas adalah hubungan antara suatu perbuatan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai sebuah akibat

Selanjutnya menurut ahli Hoffman mengemukakan suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum oleh karena itu ada empat unsur utama yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Harus ada seseorang yang melakukan perbuatan
- b. Perbuatan itu secara jelas melawan hukum
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan sebab akibat kerugian baik materil maupun inmateril pada orang lain

- d. Perbuatannya karena kesalahan yang dapat dicegah kepadanya.⁸

2. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana

Korban adalah seseorang yang telah dirugikan baik materil maupun immateril oleh pelaku tindak pidana dan seseorang itu mengalami penderitaan secara psikologis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang menyebabkan seseorang itu tereksplorasi dari suatu perbuatan tindak pidana.⁹ Selanjutnya pengertian korban menurut UU PTPPO juga diatur di dalam Pasal 1 Angka 3 bahwa:

“korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.

Selanjutnya definisi korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban yang di maksud dengan korban yaitu:

“korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Sedangkan pengertian korban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi”.

⁸ Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*.

⁹ International Organization for Migration (IOM) Indonesia, *Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2017.

manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun”.

Di atas adalah beberapa sumber pengertian tentang korban oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang atau kelompok yang mana korban lebih dari satu dan secara individu atau berkelompok secara langsung menyebabkan seseorang itu menderita baik fisik maupun psikologis sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan kepada orang lain atau seseorang tersebut.¹⁰

3. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

a. Definisi Tentang Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah suatu perbuatan atau tindakan kejahatan yang terorganisir dan tidak manusiawi serta melanggar hak-hak dasar seseorang tanpa peduli akan bahayanya perbuatan tersebut sehingga mengakibatkan seseorang itu tereksplorasi dan mengalami penderitaan baik itu penderitaan materil maupun inmateril. Definisi perdagangan orang menurut UU PTPPO adalah sebagai berikut:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

¹⁰ Muladi, , *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000).

Seseorang yang menjadi pelaku perdagangan orang biasanya melakukan tindakan yang seenaknya dan berkuasa tanpa mementingkan kepentingan korban seperti yang dikategorikan di atas hanya untuk memanfaatkan keadaan seseorang dan mereka hanya memiliki tujuan mengeksploitasi seseorang demi mencari keuntungan bagi si pelaku. Di dalam konferensi sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 telah mengkatagorikan kejahatan ini sebagai sebuah kejahatan yang serius dan terorganisir yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang secara langsung dan tidak langsung bertujuan mendapatkan keuntungan dari seseorang baik secara materil maupun non materil.

b. Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik itu orang perorangan maupun kelompok yang menyebabkan tindakan itu secara sah melanggar dan melawan hukum yang mengakibatkan seseorang itu tereksploitasi. Berikut definisi tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam UU PTPPO Pasal 2 adalah:

“1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan

menekspluaitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang terekspluaitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang di tentukan di dalam undang-undang di atas dapat di uraikan menjadi tiga yaitu Proses, Cara dan Tujuan. Prosesnya itu dengan cara Seseorang yang melakukan tindakan kejahatan ini dapat di sebut juga dengan pelaku trafficker, biasanya para trafficker ini mempunyai jaringan yang sangat luas bukan hanya antar provinsi akan tetapi juga antar negara, bahkan seseorang yang kita kenal ataupun keluarga dapat menjadi pelaku trafficker contohnya menjadi penyalur tenaga kerja dengan cara merekrut seseorang itu dari kampung halamannya untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga ke dalam negeri ataupun ke luar negeri tanpa memperhatikan usia seseorang yang di rekrut dan tidak memperhatikan apakah PT itu ilegal atau tidak, ketidaktahuan mereka tentang peraturan yang ada sehingga kebanyakan seseorang itu menjadi penyalur tenaga kerja hanya untuk mendapatkan uang semata akan tetapi tidak berfikir akan bahayanya merekrut dengan cara sembarangan sehingga mengakibatkan seseorang menjadi korban perdagangan orang.

c. Jenis-jenis Eksploitasi Perdagangan Orang

Adapun jenis-jenis eksploitasi perdagangan orang secara umum antara lain yaitu:

- a. Eksploitasi seksual adalah jenis eksploitasi yang biasanya terjadi oleh seseorang perempuan maupun anak yang telah di ambil harga diri dan martabat sebagai seseorang perempuan yang terkandung didalamnya bermacam-macam jenis dan modus antara lain di dunia pelacuran, pengantin pesanan, pelecehan seksual dan sebagainya.
- b. Eksploitasi fisik adalah jenis eksploitasi seseorang yang menyebabkan mental seseorang itu tertekan dan dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan, eksploitasi ini biasanya terdapat pada seseorang yang bekerja di bagian domestic seperti kerja paksa, perbudakan, penghambaan, jam kerja yang panjang.
- c. Eksploitasi organ tubuh yang mana eksploitasi jenis ini adalah eksploitasi pengambilan dan penjualan organ tubuh seseorang yang telah dinamakan sebagai korban.

d. Modus-modus Perdagangan Orang

Berdasarkan database Internasional Organizatin Migration terdapat beberapa modus operandi yang secara umumnya di gunakan oleh pelaku untuk memperdaya korban di antaranya adalah:

- a. Rayuan untuk menjadi pekerja rumah tangga, pekerja migran indonesia dan pekerja seks komersial baik di dalam negeri maupun luar negeri

- b. Di jerat oleh hutang, jasa dan balas budi
- c. Pengapdosian bayi atau anak sering di persalahkangunakan
- d. Menjadi pengantin pesanan, kawin paksa, kawin kontrak
- e. Merekrut seseorang dengan cara menggunakan internet: facebook, twitter, chatting
- f. Di jadikan duta budaya atau seni tari, atau pertukaran pelajar
- g. Melalui yayasan dan korban di jadikan pengemis
- h. Di rekrut melalui sekolah dengan modus magang
- i. Iming-iming memberikan beasiswa sekolah atau kuliah ke luar negeri
- j. Rayuan berkedok agama dan berakhir pada situasi eksploitatif.¹¹

4. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

a. Definisi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada umumnya adalah hak dasar yang melekat dalam diri manusia. Manusia memiliki hak-hak ini sejak lahir sampai mati. Hak-hak ini tidak dapat dipertanyakan oleh siapa pun, jadi hak-hak ini bersifat permanen atau mendasar. Negara, hukum, dan Pemerintah harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, selama mereka tidak melanggar norma dan nilai sosial, dan tidak boleh membedakan antara orang yang satu dengan orang lainnya,

¹¹ IOM Indonesia, *IDENTIFUKASI DAN PANDUAN PENYEDIAAN LAYANAN KORBAN TPPO BAGI PETUGAS GARDA DEPAN DI KOTA BATAM* (Jakarta, 2017).

karena seharusnya mereka mempunyai level dan derajat yang sama di hadapan Tuhan, Hukum dan Negara. Oleh karena itu seseorang tidak berhak mengatur hidup seseorang dan apa yang diinginkannya.¹² Pada tahun 1945 terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut dengan PBB setelah berakhirnya perang dunia kedua yang mengorbankan banyak jiwa di belahan dunia. Tujuan utama mendirikan PBB agar masyarakat internasional dapat berdamai dan tidak akan ada lagi peristiwa perang dunia yang sangat mengerikan itu, dan juga menegaskan kembali agar percaya terhadap Hak Asasi Manusia, Untuk martabat dan kemuliaan manusia, untuk persamaan hak laki-laki dan perempuan, kesetaraan negara-negara kecil dan besar Sejak itu, komunitas internasional telah sepakat untuk menggunakan hak asasi manusia sebagai tolok ukur untuk realisasi semua orang dan semua bangsa di dunia (ini adalah standar pencapaian untuk semua orang dan semua bangsa). Ini ditandai dengan pengakuan dan penerimaan lahirnya hukum hak asasi manusia oleh komunitas internasional, yang kemudian disebut sebagai "*Bill International Rights*", yang mencakup tiga dokumen inti, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), "Hak Sipil dan Politik". Konvensi (Konvensi Hak Sipil) dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Konvensi Hak Ecosob). Dari tahun 1908 hingga saat ini, sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut. Pada

¹²

"https://www.academia.edu/9253288/Definisi_HAM_Pengertian_HAM_atau_Hak_Asasi_Manusia_Human_Rights?auto=download," n.d.

dasarnya, konsep Hak Asasi Manusia tidak hanya konsep Hak Asasi Manusia individu, tetapi juga konsep kewajiban Hak Asasi Manusia yang menyertainya. Banyak norma hak asasi manusia internasional telah diadopsi dalam undang-undang nasional melalui ratifikasi dan pelebagaan. Beberapa kemajuan dapat dilihat dalam berbagai undang-undang dan peraturan hak asasi manusia, yaitu, penggabungan hak asasi manusia ke dalam Amandemen Konstitusi 1945 dan diberlakukannya undang-undang hak asasi manusia. Perdagangan Orang di kategorikan sebagai kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia oleh karena itu pengertian perdagangan orang di UU PTPPO Indonesia juga mengadopsi dari pengertian yang diambil dari Protokol Palermo yang mana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir oleh sebab itu perlunya kerjasama antar negara untuk menindak lanjuti perdagangan orang karena kejahatan ini bukan hanya jenis kejahatan nasional tetapi juga menjadi isu kejahatan internasional.

5. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perdagangan Orang

a. Pengertian Tentang Perlindungan

Perlindungan adalah semua upaya yang diberikan untuk mencapai hak dan memberikan keamanan bagi mereka yang dinyatakan sebagai korban, yang wajib diberikan oleh Negara Indonesia yang tergolong lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lain. Undang-Undang PTPPO mengatur perlindungan saksi dan korban dan merupakan aspek penting dari penegakan hukum yang bertujuan untuk

memberikan perlindungan dasar bagi saksi dan korban. Selain itu, Undang-Undang ini sangat mementingkan penderitaan para korban, contohnya korban perdagangan orang harus diberi kompensasi dari pelaku perdagangan orang dan juga memberikan hak-hak rehabilitasi medis dan sosial bagi para korban. Repatriasi dan reintegrasi yang harus dilakukan oleh Negara, terutama mereka yang menderita penderitaan fisik, psikologis dan sosial dari perdagangan manusia.

b. Pengertian Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial mengacu pada gangguan kondisi psikososial seseorang yang disebabkan akibat kejahatan perdagangan orang dan tujuan adanya rehabilitasi sosial ini adalah untuk menenangkan dan memulihkan keberfungsian sosial seseorang secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat agar seseorang itu dapat di pulihkan kembali seperti semula.

c. Pengertian Pemulangan

Pemulangan disebut juga dengan repatriasi adalah suatu perbuatan pengembalian korban perdagangan orang ke daerah asal atau negara asal kepada keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban dengan tetap memprioritaskan perlindungan dan kinerja pemenuhan kebutuhannya di dalam pemulangan biasanya korban akan di dampingi oleh seorang pendamping jika korban adalah anak dan jika korban mengalami kondisi yang traumatis. Pemulangan korban terjadi karena adanya suatu tindakan kejahatan yang di alami oleh seseorang baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri.

d. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah suatu tindakan yang memberikan bantuan hukum dalam menangani dan melindungi korban tindak pidana perdagangan orang di bagian hukum yang mana tindakan tersebut di mulai dari tingkat pertama yaitu pemeriksaan di kepolisian, kedua yaitu penuntutan di kejaksaan, ketiga yaitu proses sidang di pengadilan sampai dengan pemberian ganti rugi atau restitusi yang di berikan oleh korban perdagangan orang sebagai pemenuhan hak asasi korban.

e. Pengertian Reintegrasi Sosial

Reintegrasi Sosial adalah proses pemberdayaan yang diberikan kepada korban tujuannya untuk pemulihan korban agar korban dapat beraktifitas seperti sebelumnya serta memberikan ketrampilan-ketrampilan agar dapat membantu ekonomi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan korban di masa depannya.

B. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 alenia keempat yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan

yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Pasal 43:

“Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 44,

*“1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban”.*

Pasal 45:

*“1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”*

Pasal 46:

- “1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.*

Pasal 47 :

“Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.”

Pasal 48:

- “1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a.kehilangan kekayaan atau penghasilan; b.penderitaan; c.biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau, d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan”.*

Pasal 51:

“1)Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan

baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah”.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.

Pasal 14;

“1) Saksi dan/atau korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum pada PPT.

2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh saksi dan/atau korban, keluarganya, temannya, petugas kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial.

3) Pimpinan atau petugas yang ada pada PPT wajib melayani saksi dan/atau korban berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

4) Pimpinan atau petugas PPT segera menangani saksi dan/atau korban sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

5) Pimpinan atau petugas PPT, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak menerima saksi dan/atau korban yang sedang dirawat atau dipulihkan kesehatannya, wajib melaporkannya kepada petugas kepolisian terdekat”.

Pasal 25;

“Pendanaan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini dan penyelenggaraan PPT bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

Pasal 10:

“1)Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang melalui :

- a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban Perdagangan Orang;*
- b. reintegrasi sosial korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan/atau*
- c. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang.*

2) Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang :

- a. sosial;*
- b. ekonomi;*
- c. pendidikan; dan d. kesehatan.*

3)Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya dibidang Kesejahteraan Sosial.

4)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang dengan :

- a. membuka tempat penampungan bagi korban perdagangan orang;*
- b. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan orang; dan*
- c. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan orang.*

5)Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi dan reintegrasi sosial diatur dengan Peraturan Walikota”.

Pasal 20:

“Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban Perdagangan Orang berasal dari APBD atau sumber-sumber pembiayaan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

5. Peraturan Walikota Batam Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 15 :

“1)Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

2)Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan orang;*
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan orang;*
- c. pelaksanaan dan pengendalian lingkup rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan*
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan orang”.*

C. Landasan Teoritis

Penelitian karya ilmiah skripsi ini selain landasan yuridis Peneliti juga menggunakan landasan teoritis guna untuk memperkuat hasil dari analisa skripsi ini. Landasan ini berhubungan sangat dekat antara teori dengan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Landasan Teoritis yang di gunakan oleh Peneliti dalam hal ini adalah Teori Perlindungan Hukum hukum berdasarkan sudut pandang dari Philipus M. Hadjon yang berpendapat mengenai perlindungan hukum bahwa “Perlindungan Hukum merupakan

perlindungan terhadap harkat juga martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.¹³

Teori ini juga di kemukakan oleh beberapa ahli di antaranya adalah menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah arti sempit dari kata perlindungan jadi dalam hal ini perlindungan yang diberikan hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum. Perlindungan ini juga terkait dengan keberadaan hak dan kewajiban, di mana hak asasi manusia memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum yang berinteraksi dengan manusia dan lingkungannya. Sebagai subyek hukum seseorang memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum.¹⁴

Sarana dalam penerapan atas suatu perlindungan terbagi menjadi 2 macam, diantaranya adalah :¹⁵

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Sarana perlindungan hukum jenis ini tujuan utamanya adalah mencegah munculnya perselisihan atau sengketa yang mana merupakan sarana yang memberikan kesempatan bagi seseorang yang merupakan subyek hukum dan dapat mengajukan keberatan maupun pendapat darinya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat final maupun definitif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

¹³ “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli | Tesis Hukum,” Diakses pada tanggal 11 Februari, 2019, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia dalam bentuk perlindungan hukum sebagai perlindungan hukum yang represif. Prinsip perlindungan hukum terhadap perilaku pemerintah ini didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia karena menurut sejarah barat konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah diarahkan kepada kewajiban masyarakat dan pemerintah.